



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2018

KEMEN-LHK. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional adalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut IUPK Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan *Silvo Fishery* pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK *Silvo Fishery*) adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha

untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IPHHK-HP adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HP/HL adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTHR-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
17. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUP Rap dan/atau Pan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbo, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
18. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung.
19. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
20. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
21. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.
22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh

pejabat yang berwenang.

23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
24. Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang Persuteraan Alam untuk melakukan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera baik melalui pengadaan dan peredaran dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
25. Penetapan Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar adalah penetapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
26. Sertifikasi Sumber Benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu untuk menjamin kebenaran klarifikasi sumber benih.
27. Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih adalah surat keterangan mutu bibit dan mutu benih yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih luar negeri.
29. Izin Pengeluaran Benih Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih ke luar negeri.
30. Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-

syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membuat lembaga konservasi.

31. Izin Pengusahaan Taman Buru adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di taman buru.
32. Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum, untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman obat guna kepentingan komersial.
33. Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
34. Izin Peminjaman Satwa Liar yang Dilindungi Ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*Breeding Loan*) adalah Izin yang diberikan oleh Menteri untuk peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (*fresh blood*) dengan kompensasi.
35. Izin Akses Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional-Sumber Daya Genetik Spesies untuk Kegiatan Komersial adalah Izin yang diterbitkan oleh Menteri kepada Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Hukum atau Perseorangan untuk kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetic spesies liat untuk kegiatan komersial.
36. Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar yang Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk pertukaran jenis tumbuhan dan satwa satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan antara tumbuhan dengan tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi yang

seimbang.

37. Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pemanfaatan Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memperoleh specimen tumbuhan dan satwa liar untuk pemanfaatan konservasi kepada lembaga konservasi.
38. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan specimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri.
39. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan specimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di luar negeri.
40. Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap specimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun luar negeri.
41. Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diterbitkan pejabat yang berwenang untuk memperbanyak indukan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
42. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
43. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata

alam.

44. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan adalah izin yang diberikan untuk perusahaan memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
45. Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala menengah yang memiliki modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau untuk skala besar yang memiliki modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
46. Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala mikro dan kecil yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
47. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksplorasi di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.

48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kessanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
50. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan menimbun Limbah B3.
51. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota dan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 yang diberikan oleh Menteri.
52. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
53. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang memuat identitas pemohon, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan kewajiban pemenuhan standar

pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.

54. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan Menteri memuat identitas pemohon, lokasi uji coba, dokumen rencana uji coba, peralatan, metode, teknologi, fasilitas, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
55. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
56. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.
57. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
58. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi adalah Izin Usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi.
59. Izin Emisi adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan emisi ke udara dari sumber tidak bergerak.
60. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu usaha dan atau kegiatan, antara lain berupa gedung, pabrik, unit pengelolaan limbah dan lahan.
61. Menguasai adalah penguasaan prasarana berdasarkan kepemilikan sesuai titel hak termasuk sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
63. Hari adalah hari sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.
64. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
65. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
66. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Lingkup Kementerian yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan kewenangannya.
67. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
68. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
69. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam pengurusan perizinan berusaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. memberikan kepastian bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian, terdiri atas:

- a. tata cara permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
- b. pemenuhan komitmen;
- c. masa berlaku Izin;
- d. pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban; dan
- e. sanksi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA DAN IZIN
KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
 1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan *Silvo Pastura* pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK *Silvopastura*);
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan *Silvo Fishery* pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK *Silvo Fishery*);
 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi;

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi;
 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi;
 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
 8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi;
 10. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
 11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- b. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan, terdiri atas:
1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 2. Pelepasan Kawasan Hutan; dan
 3. Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- c. Bidang Industri Kehutanan terdiri atas:
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan
 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
- d. Bidang Perbenihan terdiri atas:
1. Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera; dan
 2. Penetapan Pengada dan Penedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;

- e. Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar: Izin Lembaga Konservasi;
- f. Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
 - 1. Izin Pengusahaan Taman Buru;
 - 2. Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat; dan
 - 3. Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- g. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas:
 - 1. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
 - 2. Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA);
 - 3. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan;
 - 4. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
 - 5. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
 - 6. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; dan
 - 7. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
- h. Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - 1. Izin Lingkungan; dan
 - 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- i. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa yaitu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;

- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bidang Perbenihan, terdiri atas:
 1. Sertifikasi Sumber Benih;
 2. Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih;
 3. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dari Luar Negeri; dan
 4. Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri;
 - b. Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
 1. Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*Breeding Loan*);
 2. Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk Kegiatan Komersial;
 3. Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri;
 4. Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi;
 5. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri;
 6. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri;
 7. Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi; dan
 8. Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - c. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yaitu Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi;
 - d. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil terdiri atas:
 1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk

- Penghasil;
2. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3;
 3. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3;
 4. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3; dan
 5. Rekomendasi Impor Limbah Non B3;
- e. Bidang Pembuangan Air Limbah yaitu Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 - f. Bidang Emisi yaitu Izin Emisi.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; atau
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);

- j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.
- (3) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (4) Izin Usaha diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;berdasarkan Komitmen.

Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilengkapi persyaratan berupa:
 - a. Pernyataan Komitmen; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau

Operasional.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan untuk Mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasional

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional baik berupa Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Permohonan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil akses dan unduhan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Dinas Provinsi; atau
 - c. Dinas Kabupaten/Kota;sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. melakukan pemeriksaan legalitas dokumen;
 - c. melakukan penelitian atau evaluasi terhadap substansi persyaratan permohonan;

- d. memberikan arahan penyempurnaan persyaratan permohonan; dan/atau
 - e. melakukan telaahan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
- a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila memenuhi:
- a. kelengkapan persyaratan komitmen dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan teknis.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau surat secara manual.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) hari menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri; dan
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) hari menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa notifikasi sebagai berikut:
 - 1. persetujuan dalam hal permohonan telah

- memenuhi persyaratan dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 1 (satu) hari, menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi berupa Notifikasi sebagai berikut:

- a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau Pasal 14, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional atau menolak permohonan.

Pasal 16

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan berdasarkan komitmen atau tanpa komitmen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam hal Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha

dan atau kegiatan, dan memerlukan prasarana tetapi belum memiliki atau menguasai prasarana serta tanpa kewajiban memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dapat langsung melakukan kegiatan usaha.

BAB III PEMENUHAN KOMITMEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan berdasarkan komitmen, pemegang izin wajib menyelesaikan pemenuhan komitmen.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam rangka menyelesaikan pemenuhan komitmen dan kegiatan lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tata Cara Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 20

Setelah Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional diterbitkan, Direktur Jenderal lingkup Kementerian, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, memerintahkan kepada Pemegang Izin untuk melaksanakan pemenuhan komitmen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Pelaksanaan Tata Batas

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha setelah menerima perintah penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelesaikan:
 - a. penataan batas; atau
 - b. penandaan/pemberian tanda batas.
- (2) Pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja;
 - b. pembuatan instruksi kerja penataan batas;
 - c. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas;
 - d. pemetaan hasil penataan batas;
 - e. pembuatan dan penandatanganan berita acara dan peta hasil tata batas; dan
 - f. penetapan batas areal kerja.
- (3) Pelaksanaan penandaan/pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan meliputi kegiatan:
 1. pembentukan team kerja;
 2. penyiapan peta kerja;
 3. penyiapan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan meliputi kegiatan:
 1. pengukuran dan pemberian tanda batas;
 2. pembuatan Berita Acara Pengukuran dan Pemberian Tanda Batas;
 3. pembuatan laporan; dan
 - c. penilaian dan pengesahan tanda batas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penataan batas dan penandaan/pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Pembuatan Berita Acara Hasil Pembuatan Koordinat Geografis Batas Areal yang Dimohon

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Usaha setelah menerima perintah penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelesaikan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Pembayaran Iuran Izin

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Usaha setelah menerima perintah penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelesaikan pembayaran Iuran Izin Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Iuran Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 5

Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Usaha setelah menerima perintah penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, menyelesaikan komitmen Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 6

Penyelesaian Pemenuhan Komitmen lainnya

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Komersial atau Operasional setelah menerima perintah penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelesaikan pemenuhan komitmen lainnya meliputi Sertifikat, Standar dan/atau Lisensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pemenuhan komitmen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kewajiban penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 berlaku bagi Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 27

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan komitmen.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan komitmen;
dan
- b. proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha dan Pemegang Izin Komersial atau Operasional menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen dengan dilampiri dokumen komitmen kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, mengakses dan mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan verifikasi lapangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian Notifikasi pada Sistem OSS

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan hasil pengecekan kepada

Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi:

- a. pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS:
- a. memberikan pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; atau
 - b. menerbitkan pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Dalam hal Izin Usaha atau Izin Operasional dibatalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e.

Pasal 30

Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif dan Pemegang Izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 31

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dapat mengembalikan Izin kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum jangka waktu Izin berakhir.
- (2) Pengembalian Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Izin yang melekat dalam Izin.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan atas Pemenuhan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah mendapat penetapan definitif dari Lembaga OSS, wajib:
 - a. menyelesaikan pemenuhan kewajiban izin;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi; dan/atau
 - c. melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

Pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan peringatan dan/atau pengenaan denda administratif.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban, Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan berusaha atau pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata waktu penyelesaian proses Perizinan Berusaha di bidang teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Izin;
- b. permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. Persetujuan Prinsip Izin Usaha yang telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Perpanjangan, perluasan areal kerja, atau perubahan kegiatan Perizinan Berusaha, diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Dalam hal Perizinan Berusaha tidak atau belum tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau belum dapat diproses melalui Lembaga OSS, maka Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

KRITERIA PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN KOMITMEN DAN PEMENUHAN KOMITMEN, JENIS USAHA, DAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Bidang Pemanfaatan Hutan								
1.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvopastura</i>)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvopastura</i>)	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan (IL); b. Peta Areal Permohonan IUPK- <i>Silvopastura</i> skala 1:5.000 beserta <i>electronic file format shp</i> ; c. Pakta Integritas; dan d. Proposal Teknis.	a. Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL; b. Pembuatan Berita acara Hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan c. Iuran IUPK <i>Silvo Pastura</i> .	Izin Usaha	Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
2.	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvo Fishery</i>)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvo Fishery</i>)	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan (IL); b. Peta Areal Permohonan IUPK- <i>Silvo Fishery</i> skala 1:5.000 beserta <i>electronic file format shp</i> ; c. Pakta Integritas; dan d. Proposal teknis.	a. Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL; b. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan c. Iuran IUPK <i>Silvo Fishery</i> .	Izin Usaha	Gubernur	
3.	Izin Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan (IL); b. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/ atau di Kabupaten / Kota; c. Pernyataan yang dibuat di	a. Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL; b. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan c. Iuran IUPHHK-HA.	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan	
				<p>hadapan Notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan;</p> <p>d. Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 Hektar, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan disertai dengan berkas digital dalam format <i>shape file (.shp)</i>;</p>					

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>e. Pakta Integritas; f. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibeberani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 1) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
4.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Kriteria: Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan (IL); b. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/ Kota. g. Proposal Teknis.	a. Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL; b. Pembuatan Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan c. IUPHHK-HTI.	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>c. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 Hektar, dengan mengacu pada</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan disertai dengan berkas digital dalam format shape file (shp); e. Pakta Integritas. f. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibeberani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				Kayu, dengan melampirkan: 1) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon; dan g. Proposal Teknis.				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
5.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Kriteria: Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Izin Lingkungan;</p> <p>b. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/ atau di Kabupaten /Kota;</p> <p>c. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Areal yang</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan</p> <p>c. Iuran IUPHHK-RE.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan	
				dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 Hektar, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan disertai dengan berkas digital dalam format <i>shape file (shp)</i> ; e. Pakta Integritas; f. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah					

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibeberani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat 				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
6.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi.	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/ menguasai prasarana.	<p>yang berada di dalam areal yang dimohon; dan</p> <p>g. Proposal Teknis.</p> <p>a. Izin Lingkungan; Lokasi dan atau luasan areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:5000 s.d skala 1:50.000;</p> <p>c. Pakta Integritas; Proposal teknis; dan</p> <p>e. Dalam hal areal yang dimohon merupakan areal Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) maka</p>	<p>a. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL;</p> <p>b. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan</p> <p>c. Iuran IUPHHBK.</p>	Izin Usaha	Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
7.	Izin Pemungutan	Izin Pemungutan	Memerlukan prasarana tetapi	<p>pemohon wajib melengkapi, yaitu :</p> <p>1) surat pernyataan tidak menguasai/ memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi (khusus tanaman hasil rehabilitasi); dan</p> <p>2) hasil telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) dari Direktorat Jenderal.</p> <p>a. Surat keterangan kepala desa</p>	Tanpa komitmen	Izin Usaha	Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan dan Komitmen Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	belum memiliki/ menguasai prasarana.	<p>bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat setempat untuk pemohon perorangan;</p> <p>b. Persetujuan Kepala KPH;</p> <p>c. Pakta Integritas;</p> <p>d. Luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH;</p> <p>e. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan</p> <p>f. Pernyataan kesanggupan melakukan penanaman</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
8.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/ menguasai prasarana	berupa jenis tanaman HHK yang dipungut. a. Surat keterangan kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat setempat untuk pemohon perorangan; b. Persetujuan Kepala KPH; c. Pakta Integritas; d. Luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH; e. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan	Tanpa Komitmen	Izin Usaha	Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
9.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana	<p>pemungutan hasil hutan; dan</p> <p>f. Pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis tanaman HHBK yang dipungut.</p> <p>a. Izin Lingkungan; b. Laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan koperasi satu tahun terakhir; c. Dokumen mengenai bidang usaha Kehutanan/ Pertanian/ Perkebunan; dan d. Surat pernyataan sanggup</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL; b. Iuran IUPHHK HTHR; dan c. RKT Tebangan berdasarkan hasil inventarisasi.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
10.	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	<p>membayar lunas atas harga tegakan, PSDH dan DR serta kesanggupan untuk menanam kembali 100% (seratus) persen dari areal yang dimohon dan diketahui oleh Notaris.</p> <p>a. Izin Lingkungan; b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon; dan c. Peta Areal Permohonan IUP RAP dan/atau PAN Karbon skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL; b. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan c. Iuran IUP RAP dan/atau PAN Karbon.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
11.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki / menguasai prasarana	<p>1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan disertai dengan berkas digital dalam format <i>shape file</i> (<i>sfp</i>).</p> <p>a. Izin Lingkungan; b. Proposal rencana pengusahaan jasa lingkungan di hutan produksi. c. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank.</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL; b. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Desain fisik (<i>site plan</i> dan DED (90 hari).</p>	Izin Usaha	Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Memukar Kawasan Hutan								
12.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/prasarana.	<p>a. Perizinan/Perjanjian di bidangnya yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya;</p> <p>b. Lokasi dan luasan areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;</p> <p>c. Rekomendasi Gubernur;</p> <p>d. Izin lingkungan;</p> <p>e. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter</p>	<p>a. Menyelesaikan AMDAL/UKL-UPL;</p> <p>b. Menyelesaikan tata batas;</p> <p>c. Menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;</p> <p>d. Menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi</p>	Izin Usaha	Menteri	<p>a. Bagi izin usaha eksplorasi, persyaratan komitmen dan pemenuhan komitmen hanya dikenakan sebagaimana tersebut huruf a dan f.</p> <p>b. Bagi izin usaha untuk kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan</p>

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; dan</p> <p>f. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.</p>	<p>lahan;</p> <p>e. Menyampaikan matriks dan peta baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNEBP penggunaan kawasan hutan; dan</p> <p>f. Menyampaikan pernyataan dalam bentuk Akta Notaril bahwa bersedia untuk memenuhi kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan.</p>			<p>yang termasuk dalam proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan Penenuhan Komitmen, kecuali Komitmen huruf a.</p>

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
13.	Pelepasan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan	<p>a. Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/menguasai prasarana;</p> <p>b. Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>a. Izin Lingkungan;</p> <p>b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha/ badan hukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format shapefile dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;</p> <p>c. laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu;</p> <p>d. izin lokasi dari</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan</p> <p>b. Pelaksanaan tata batas.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. pertimbangan Gubernur;</p> <p>f. pernyataan dalam bentuk Akta Notaril (dikecualikan untuk permohonan yang diajukan, perscorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat);</p> <p>1) kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan proses pelepasan kawasan hutan;</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;</p> <p>3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin;</p> <p>4) belum melebihi batas maksimal luas yang ditetapkan;</p> <p>5) kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang dilepaskan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				dilepaskan dan dapat diusahakan; dan 6) Lokasi pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilepaskan.				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
14.	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	<p>a. Memerlukan prasarana tetapi belum memiliki/ menguasai prasarana;</p> <p>b. Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>a. Izin Lingkungan;</p> <p>b. Proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/ penanaman; pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perusahaan Umum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani;</p> <p>d. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir dan usulan lahan pengganti atas kawasan hutan yang dimohon dijamin</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. Pelaksanaan tata batas areal yang dimohon; dan</p> <p>c. Berita Acara Tukar Menukar.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				kebenarannya dengan surat pernyataan dari pemohon; e. laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu; f. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai kewenangannya; g. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha; h. rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1 : 100.000; i. pernyataan untuk tidak				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi Pemerintah atau pemerintah daerah; dan pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Bidang Industri Kehutanan								
15.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m ³ /tahun		Memerlukan prasarana dan telah memiliki/ menguasai prasarana.	Dokumen Proposal Teknis yang telah memperoleh persetujuan Direktur yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.	a. Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL; b. Izin Lokasi; dan c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Izin Usaha	Menteri	a. Izin Lokasi dikecualikan bagi Pemohon IUIPHHK di dalam areal IUPHHK atau Pengelolaan Hutan dan di dalam Kawasan Industri; b. IL bagi Pemohon IUIPHHK di dalam areal IUPHHK milik sendiri menggunakan IL IUPHHK.

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m ³ /tahun	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memerlukan prasarana dan belum memiliki/menguasai prasarana	a. Izin Lingkungan; dan b. Dokumen Proposal Teknis yang telah memperoleh persetujuan Direktur yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil	a. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan b. Pelaksanaan Tata Batas.	Izin Usaha	Menteri	atau IL Pemohon IUPHHK bagi IPHHK di dalam areal Pengelolaan Hutan; dan c. IMB dikecualikan bagi Pemohon IUPHHK di dalam areal IUPHHK atau Pengelolaan Hutan atau Kawasan Industri.

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi di bawah 6.000 m ³ /tahun	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Memerlukan prasarana dan telah memiliki/menguasai prasarana.	Hutan. Dokumen Proposal Teknis yang telah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala KPH.	a. Penyusunan Izin Lingkungan, dokumen Amdal atau UKL-UPL; b. Izin Lokasi; dan c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Izin Usaha	Gubernur	a. SPPL, dalam hal Pemohon IUIPHHK jenis penggergajian kayu kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m ³ /tahun, atau Pemohon IUIPHHK jenis Industri Bioenergi Arang Kayu di dalam areal Pengelolaan Hutan; b. Dokumen Proposal Teknis yang telah memperoleh persetujuan

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
								Kepala KPH, dalam hal pemohon jenis Industri Bioenergi Arang Kayu di dalam areal Pengelolaan Hutan; dan Pemohon c. IUIPHHK jenis penggergajian kayu kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m ³ /tahun hanya Perorangan dan Koperasi.

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
16.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)	Memerlukan prasarana dan telah memiliki/menguasai prasarana.	Dokumen Proposal Teknis yang telah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Provinsi atau Direktur yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.	a. Izin Lokasi; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. Izin Lingkungan (IL) atau SPPU.	Izin Usaha	a. Menteri dalam hal IUIPHHBK di dalam areal IUPHH; atau Gubernur. b.	a. Izin Lokasi, dikecualikan bagi IUIPHHBK di dalam areal IUPHH/ Pengelolaan Hutan dan di dalam Kawasan Industri serta bagi pemohon IPHHBK Skala Kecil. b. IMB dikecualikan bagi IUIPHHBK di dalam areal IUPHH/ Pengelolaan Hutan dan didalam Kawasan industri serta bagi Pemohon IPHHBK Skala Kecil.

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
								c. IL bagi Pemohon IUIPHHBK di dalam areal IUPHH milik sendiri menggunakan IL IUPHH, atau IL Pemohon IUIPHHBK bagi IPHBBK di dalam areal Pengelolaan Hutan. d. SPPL dalam hal Pemohon IUIPHHBK skala kecil.
Bidang Perbenihan								

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
17.	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan.	a. Memiliki peralatan laboratorium minimum unit uji Pebrine; b. Memiliki kebun murbey; c. Memiliki gedung pemeliharaan ulat; d. Memiliki fasilitas pembibitan; dan e. Memiliki tenaga ahli yang kompeten.	Tanpa Komitmen	Izin Usaha	Dirjen PSKL	
18.	Penetapan Pengedar Benih Bibit dan/atau Terdaftar	Penetapan dan Pengedar Benih Bibit dan/atau Terdaftar	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	Pengada dan Pengedar Benih Terdaftar: a. Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih sertifikat; b. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan; c. Memiliki tenaga ahli atau	a. Menyelesaikan Berita Acara hasil penilaian/pemeriksaan di lapangan; dan b. Surat Penetapan sebagai Pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.	Izin Usaha	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>terampil di bidang perbenihan; d. Memiliki stok benih yang bersertifikat; dan e. Memiliki surat penunjukkan dari pengelola sumber benih bersertifikat sebagai distributor.</p> <p>Penetapan Pengada dan pengedar Bibit Terdaftar: a. Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat; b. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian (penyimpanan benih, penaburan benih,</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
19.	Sertifikasi Sumber Benih	Sertifikasi Sumber Benih	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan dan telah memiliki / menguasai prasarana	<p>pertumbuhan stek, penyapihan, pembesaran bibit dan fasilitas pengangkut bibit;</p> <p>c. Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang pembibitan;</p> <p>d. Memiliki stok bibit yang bersertifikat; dan</p> <p>e. Terdapat aktifitas pembuatan bibit.</p>	Menyelesaikan Berita Acara penilaian kelayakan sumber benih	Izin Komersial atau Operasional	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
20.	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	a. Sertifikat Sumber Benih; dan b. Sertifikat Mutu Benih.	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri/ Gubernur	
21.	Izin Pemasukan Benih dari Luar Negeri	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	a. Memiliki Surat Penetapan sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; dan b. Surat Keterangan tentang asal-usul (<i>origin</i>), kualitas (<i>quality</i>) dan kesehatan benih (<i>phytosanitary</i>) dari instansi berwenang berwenang negara asal.	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
22.	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	<p>a. Memiliki Surat Penetapan sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; dan</p> <p>b. Surat Keterangan tentang asal-usul (<i>origin</i>), kualitas (<i>quality</i>) dan kesehatan benih (<i>phytosanitary</i>) dari instansi berwenang negara asal.</p>	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	
Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar								
23.	Izin Lembaga Konservasi	Izin Lembaga Konservasi	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Rekomendasi BKSDA; dan</p> <p>b. Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>a. Penyusunan Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL; dan</p> <p>b. Rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan dan Komitmen Pemenuhan	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar								
24.	Izin Pengusahaan Taman Buru	Izin Pengusahaan Taman Buru	Memerlukan prasarana untuk usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki/ menguasai prasarana.	a. Lokasi dan atau luasan areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:5000 s.d skala 1:50.000 dengan menggunakan peta dasar rupa bumi Indonesia (RBI); b. Izin lingkungan; dan c. Rencana kerja.	lembaga konservasi.	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
25.	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Proposal/RKT; b. Kelayakan usaha; c. Kelayakan produksi; d. Kelayakan biokologis; dan e. Pemahaman konservasi.	Tanpa Komitmen	Izin Usaha	Menteri	
26.	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana.	a. Proposal/RKT; b. Kelayakan usaha (akta notaris, SIUP, SIU, BAP, rekom kepala BBKSDA/BKSDA); c. Kemampuan produksi (jumlah induk dan kemampuan berkembang biak); d. Asal usul induk (alam/hasil penangkaran); e. Tingkat kelangkaan jenis; dan	Izin Lingkungan, UKL-UPL.	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
27.	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangan (Breeding Loan)	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangan (Breeding Loan)	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	f. Nilai komersial jenis; a. Proposal; b. Salinan memorandum of understanding (MoU) antara Lembaga Konservasi dengan Lembaga Konservasi di luar negeri yang diketahui Direktur Jenderal; c. Surat dukungan persetujuan (endorsement) dari pihak pemerintah negara peminjam melalui perwakilan diplomatik (diplomatic channel); d. Surat pernyataan jaminan (guarantee letter);	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>e. Rekomendasi kepala UPT setempat</p> <p>f. Berita acara pemeriksaan satwa dari UPT setempat;</p> <p>g. Sertifikat atau penandaan satwa;</p> <p>h. Daftar silsilah keturunan (<i>studbook</i>) satwa;</p> <p>i. Rekomendasi LIPJ untuk jenis satwa dilindungi dan/atau masuk dalam daftar appendix I CITES; dan</p> <p>j. Surat keterangan kesehatan satwa (<i>health certificate</i>) dari pejabat yang berwenang.</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
28.	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	a. Proposal; b. Surat Izin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pemohon asing; c. PADIA dan kesepakatan bersama; d. Rekomendasi LIPI; dan e. Membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	
29.	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	a. Perjanjian kerjasama; b. Rekomendasi tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis; c. Rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bagi	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
30.	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	<p>jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dan termasuk apendiks I CITES;</p> <p>d. Rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam dilengkapi berita acara pemeriksaan tumbuhan atau satwa liar;</p> <p>e. Surat keterangan kesehatan jenis tumbuhan atau satwa liar dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>f. Dokumen catatan silsilah.</p> <p>a. Rekomendasi Ka. UPT tempat LK dilampiri BA Persiapan Sarpras;</p> <p>b. Rekomendasi Ka. UPT spesimen</p>	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
31.	Izin Pengejaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Izin Pengejaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	<p>asal dilampiri BAP spesimen TSL;</p> <p>c. Dok. Kerjasama atau surat keterangan dir unit LK asal TSL yang dimohonkan;</p> <p>d. Salinan putusan pengadilan (jinkracht) atau BA rampasan atau BA penyerahan sukarela;</p> <p>e. Surat keterangan kesehatan satwa liar asing; dan</p> <p>f. Keterangan asal usul/catatan silsilah TSL asing</p> <p>a. Proposal/RKT;</p> <p>b. Kelayakan usaha (akta pendirian, SIUP, STU, BAP dan rekomendasi kepala SKW);</p> <p>c. Kelayakan produksi TSL</p>	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Kepala Balai KSDA.	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
32.	Izin Penedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Izin Penedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	(kemampuan produksi; pengambilan langsung dari alam atau hasil penangkaran); d. Kelayakan bio-ekologis (kemampuan populasi untuk dipanen, habitat dan penyebaran apabila berasal dari alam); dan e. Pemahaman konservasi.	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Dirjen KSDAE.	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
33.	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan.	alam atau hasil penangkaran); d. Kelayakan biologi ekologis (kemampuan populasi untuk dipanen, habitat dan penyebaran apabila berasal dari alam); dan e. Pemahaman konservasi. Dalam negeri diajukan kepada Direktur Jenderal, dilengkapi: a. Proposal kegiatan; b. Rekomendasi dilengkapi berita acara pemeriksaan mengenai asal-usul tumbuhan dan sawaliar yang dilindungi beserta sarana atau peralatan pendukungnya dari kepala	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Dirjen KSDAE.	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				BKSDA setempat; c. Sertifikat atau penandaan TSL yang dilindungi; d. Surat keterangan kesehatan TSL yang dilindungi dari stasiun yang berwenang; e. Copy Izin Lembaga Konservasi Luar Negeri diajukan kepada Menteri, dilengkapi dengan: 1) Copy MoU antara kedua lembaga konservasi; 2) Proposal kegiatan; 3) Rekomendasi - dilengkapi berita acara pemeriksaan mengenai				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>asal-usul tumbuhan dan sawah yang dilindungi beserta sarana atau peralatan pendukungnya dari kepala BKSDA setempat;</p> <p>4) Sertifikat atau penandaan TSL yang dilindungi;</p> <p>5) Surat keterangan kesehatan TSL yang dilindungi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>6) Copy Izin Lembaga Konservasi.</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
34.	Izin Perolehan Induk Penangkaran dan Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Perolehan Induk Penangkaran dan Tumbuhan dan Satwa Liar	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	a. Proposal; b. Kelayakan usaha (administrasi, BAP teknis dan rekomendasi Kepala BBKSDA/BKSDA); c. Pakta Integritas; d. Surat keterangan perolehan indukan; e. BAP penyerahan (apabila dari masyarakat); f. BAP penitipan (apabila titipan dari BBKSDA/BKSDA); dan g. SK. Satwa Buru (untuk jenis dilindungi).	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	a. Menteri; atau b. Dijen KSDAE.	Kewenangan Menteri dalam hal perolehan induk penangkaran mengambil dari alam.
Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi								

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
35.	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan; dan b. Proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.	a. Membayar iuran usaha; b. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 dan paling kecil 1 : 25.000 yang diketahui kepala UPT; c. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal; d. melakukan pemberian tanda batas areal yang dimohon; dan e. menyusun dan menyampaikan dokumen UKL/UPL.	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
36.	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta belum memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengisi formulir yang disediakan oleh UPT; 2) sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; 3) rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT untuk bidang usaha jasa yang dimohon; <p>b. Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; dan 2) Rencana Kegiatan Usaha Jasa yang akan dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi keahlian; dan b. Membayar iuran. 	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
37.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) Eksploitasi dan Pemanfaatan	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki/menguasai prasarana	a. Hasil studi kelayakan dan laporan hasil eksplorasi; b. Kontrak Operasi Bersama perusahaan sumber daya panas bumi tahap eksploitasi; dan c. Izin lingkungan.	a. Menyelesaikan Berita Acara Hasil Penandaan Batas; b. Pembayaran Iuran Izin Usaha; dan c. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL.	Izin Usaha	Menteri	
38.	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	a. Izin Lingkungan; b. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air; c. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1 : 25.000; d. Pertimbangan teknis oleh Kepala UPT untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman	a. Membuat peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1 : 10.000 dan diketahui Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya; b. rencana	Izin Usaha	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
39.	Izin Pemanfaatan Air untuk Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki/menguasai prasarana.	<p>wisata alam;</p> <p>1) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk taman hutan raya; dan</p> <p>2) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA.</p> <p>a. Izin Lingkungan; b. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air; c. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1: 25.000; dan d. pertimbangan teknis dari:</p>	<p>pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya;</p> <p>c. Membayar iuran; dan</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan dokumen UKL/UPL.</p>	Izin Usaha	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	Taman Hutan Raya	Taman Hutan Raya		<p>1) Kepala UPT untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam;</p> <p>2) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk taman hutan raya;</p> <p>3) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUEPA.</p>	<p>membidangi kehutanan sesuai kewenangannya;</p> <p>b. rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya;</p> <p>c. Membayar iuran; dan</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan dokumen UKL/UPL.</p>			

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
40.	Izin Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta belum memiliki/menguasai prasarana	<p>a. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air;</p> <p>b. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1 : 25.000; dan</p> <p>c. Pertimbangan teknis dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala UPT untuk SM, TNI dan TWA; 2) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk Tahura; dan 3) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA. 	<p>a. peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1 : 10.000 dan diketahui Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya;</p> <p>b. rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya; dan</p> <p>c. membayar iuran.</p>	Izin Usaha	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
41.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta belum memiliki/menguasai prasarana	<p>a. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air;</p> <p>b. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1 : 25.000; dan</p> <p>c. pertimbangan teknis dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala UPT untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; 2) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk taman hutan raya; dan 3) Kepala UPTD/SKPD yang 	<p>a. Peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1 : 10.000 dan diketahui Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya;</p> <p>b. Rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya; dan</p> <p>c. Membayar iuran.</p>	Izin Usaha	Menteri/ Gubernur	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
42.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta belum memiliki/menguasai prasarana	<p>membidangi ketenagalistrikan, untuk IUEPA.</p> <p>a. Izin Panas Bumi atau Salinan Izin Panas Bumi yang sah; b. Kontrak Operasi Bersama pengusahaan sumber daya panas bumi tahap eksplorasi; c. Izin lingkungan; d. Pernyataan yang memuat sahnya seluruh dokumen dengan dibubuhi materai; e. Pertimbangan teknis oleh kepala UPT; dan f. Penandaan batas Areal Kegiatan Usaha.</p>	<p>a. Menyelesaikan Berita Acara Hasil Penandaan Batas; b. Pembayaran Iuran; dan c. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL.</p>	Izin Komersial atau Operasional	Menteri.	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Bidang Lingkungan Hidup								
43.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	Dokumen Penegasan Kesesuaian Ruang.	Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL.	Izin Usaha	Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota	
44.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan.	Dokumen Penegasan Kesesuaian Ruang.	Tanpa Komitmen	Izin Usaha	Gubernur dan/atau Bupati/Walikota	a. SPPL disusun dan ditanda-tangani oleh Pemrakarsa; b. SPPL disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa								
45.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Memertukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;</p> <p>b. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen prosedur pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman);</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. Izin Lokasi; dan</p> <p>d. IMB.</p>	Izin Usaha	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>e. Dokumen prosedur tanggap darurat limbah B3; dan</p> <p>f. Dokumen rancang bangun pengumpulan Limbah B3.</p>				
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;</p> <p>b. Dokumen jenis pemanfaatan limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai metode, teknologi, proses</p>	<p>a. penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL; bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Izin Lokasi; dan d. IMB.</p>		Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>dan kapasitas pemanfaatan limbah B3;</p> <p>f. Dokumen mengenai Prosedur pemanfaatan Limbah B3; dan</p> <p>g. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat limbah B3.</p>				
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai nama, sumber dan karakteristik, Limbah B3 yang diolah;</p> <p>b. Dokumen mengenai jenis pengolahan limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen yang menjelaskan</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. Izin Lokasi; dan</p> <p>d. IMB.</p>		Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan	
				<p>pengemasan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai metode, teknologi, proses, tata letak, DED, dan kapasitas pengolahan limbah B3;</p> <p>f. Dokumen mengenai Prosedur pengolahan Limbah B3; dan</p> <p>g. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat limbah B3.</p>					
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbulk;</p> <p>b. Dokumen mengenai jenis penimbunan</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL; Bukti kepemilikan atas dana penanggulang-</p>		Menteri		

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				limbah B3 dengan fasilitas penimbunan akhir; c. Dokumen yang menjelaskan tentang persyaratan lokasi penimbunan akhir Limbah B3 meliputi bebas banjir, permeabilitas tanah, daerah stabil, diluar kawasan lindung dan tidak merupakan daerah resapan air tanah; d. Dokumen yang menjelaskan tentang desain fasilitas penimbunan akhir Limbah B3; e. Dokumen mengenai metode,	an pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan c. Izin Lokasi; dan d. IMB.			

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>teknologi, proses dan kapasitas penimbunan akhir Limbah B3;</p> <p>f. Dokumen mengenai Prosedur penimbunan akhir Limbah B3;</p> <p>g. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3;</p> <p>h. Dokumen mengenai Prosedur pemantauan lingkungan; dan</p> <p>i. Dokumen mengenai Prosedur dan perincian penutupan fasilitas penimbunan akhir.</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Terintegrasi dengan Izin Lingkungan, AMDAL/UKL-UPL)								
46.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;</p> <p>b. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen mengenai Prosedur penyimpanan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3; dan</p> <p>f. Dokumen mengenai Rancang bangun</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.</p> <p>b. Izin Lokasi; dan</p> <p>c. IMB.</p>	Izin Komersial atau Operasional	Bupati/Walikota	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan dan Komitmen Pemenuhan	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>fasilitas penyimpanan Limbah B3.</p> <p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;</p> <p>b. Dokumen mengenai Jenis pemanfaatan Limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai metode, teknologi, proses dan kapasitas pemanfaatan limbah B3;</p>	<p>a. Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. Izin Lokasi; dan</p> <p>c. IMB.</p>	Izin Komersial atau Operasional	Menteri		

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>f. Dokumen mengenai Prosedur pemanfaatan Limbah B3; dan</p> <p>g. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3.</p>				
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik, Limbah B3 yang diolah;</p> <p>b. Dokumen mengenai Jenis pengolahan Limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. Izin Lokasi; dan</p> <p>c. IMB.</p>	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan dan Komitmen Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>metode, teknologi, proses, tata letak, DED dan kapasitas pengolahan Limbah B3; Dokumen mengenai Prosedur pengolahan Limbah B3; dan Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3.</p> <p>f.</p> <p>g.</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun;</p> <p>b. Dokumen mengenai Jenis penimbunan Limbah B3;</p> <p>c. Dokumen yang menjelaskan tentang persyaratan lokasi penimbunan Limbah B3 meliputi bebas banjir, permeabilitas tanah, daerah stabil, diluar kawasan lindung dan tidak merupakan daerah resapan air tanah;</p> <p>d. Dokumen yang menjelaskan tentang desain fasilitas</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;</p> <p>b. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. Izin Lokasi; dan</p> <p>d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p>	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				e. penimbunan Limbah B3; Dokumen mengenai metode, teknologi, proses dan kapasitas penimbunan Limbah B3; f. Dokumen mengenai prosedur penimbunan Limbah B3; g. Dokumen mengenai prosedur tanggap darurat Limbah B3; h. Dokumen mengenai prosedur pemantauan lingkungan; dan i. Dokumen mengenai prosedur dan perincian penutupan fasilitas penimbunan.				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/ menguasai prasarana.	<p>a. Dokumen mengenai Nama, sumber, karakteristik limbah yang akan di dumping;</p> <p>b. Dokumen mengenai Keterangan tentang lokasi tempat/letak, luas, titik koordinat;</p> <p>c. Dokumen <i>Flowsheet</i> pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah;</p> <p>d. Dokumen mengenai Rona awal kualitas air laut dan sedimen;</p> <p>e. Dokumen kajian modeling serbuk dan lumpur</p>	Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan, Amdal, atau UKL-UPL.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>bor/<i>tailing</i> (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom air dan dasar; f. Dokumen kajian keberadaan termoklin dan kedalamnya yang mewakili musim barat dan timur dan peralihan; g. Dokumen mengenai Hasil uji total konsentrasi logam berat; h. Dokumen mengenai Hasil uji LC50-96 jam; i. Dokumen mengenai Hasil uji TPH; j. Dokumen komposisi bahan kimia dalam lumpur bor; k. Dokumen mengenai Pola</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
47.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau	sebaran parameter – parameter kunci (parameter kunci disesuaikan dengan polutan yang terkandung didalam material <i>tailing / drilling</i>); l. Peta batimetri; m. Peta daerah sensiti; n. Peta alur pelayaran; o. Peta daerah terlarang terbatas; dan p. Dokumentasi mengenai perlengkapan sistem tanggap darurat tumpahan minyak ke laut.	Tanpa Komitmen	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	
			Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau	a. Dokumen mengenai Jenis alat angkut yang digunakan yang dilengkapi				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
48.	Perizinan pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	limbah B3	Tidak memerlukan prasarana untuk usaha dan atau kegiatan	<p>a. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;</p> <p>b. Dokumen mengenai Lokasi</p> <p>c. Dokumentasi Pengemasan dan simbol label Limbah B3;</p> <p>d. Dokumen mengenai Prosedur pengangkutan Limbah B3; dan</p> <p>e. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat.</p>	Membangun fasilitas dan sarana pendukung uji coba pemanfaatan limbah B3 dalam kurun waktu paling lama 1 tahun.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
49.	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	<p>uji coba;</p> <p>c. Dokumen mengenai Jadwal pelaksanaan uji coba;</p> <p>d. Dokumen mengenai peralatan, metode, teknologi dan/ atau fasilitas pemantauan Limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai pelaksanaan uji coba; dan</p> <p>f. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3.</p>	Membangun fasilitas dan sarana pendukung uji coba pengolahan limbah B3 dalam kurun waktu paling lama 1 tahun.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
50.	Rekomendasi Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan	<p>c. uji coba; Dokumen mengenai jadwal pelaksanaan uji coba;</p> <p>d. Dokumen mengenai peralatan, metode, teknologi dan/ atau fasilitas pengolahan limbah B3;</p> <p>e. Dokumen mengenai pelaksanaan uji coba; dan</p> <p>f. Prosedur penanganan tanggap darurat limbah B3.</p> <p>a. Dokumen mengenai jenis limbah non B3 yang diimpor berupa sisa, scrap atau reja;</p> <p>b. Dokumen mengenai Diagram alir</p>	Penyusunan Dokumen Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				proses produksi; c. Dokumen mengenai Postarif/kode HS limbah non B3 yang diimpor; d. Dokumen mengenai Angka pengenal importir produsen (API-P) atau angka pengenal importir terbatas (API-T); e. Dokumen mengenai Nomor identitas kepabeanan (NIK); f. Dokumen mengenai fasilitas pengelolaan lingkungan; dan g. Dokumen mengenai fasilitas proses produk jadi.				
Izin Pembuangan Air Limbah (Terintegrasi dengan Izin Lingkungan, Amdal/ UKL-UPL)								

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
51.	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana	a. Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pemrakarsa; b. Dokumen mengenai <i>lay out</i> industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan <i>Intake</i> air baku, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, kegiatan pendukung penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah; c. Neraca air menggambarkan keseluruhan sistem, pengambilan air baku (<i>intake</i>), proses	a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL. b. Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri, pemanfaatan air baku untuk kegiatan-kegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya pada kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>digunakan;</p> <p>d. Dokumen mengenai deskripsi dari sistem pengolahan IPAL meliputi uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya;</p> <p>e. Upaya minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan</p> <p>f. Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air.</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
	b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana	<p>a. Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pemrakarsa;</p> <p>b. Dokumen mengenai <i>layout</i> industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan <i>Intake</i> air baku, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, kegiatan pendukung penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah;</p> <p>c. Dokumen neraca air menggambarkan keseluruhan sistem, pengambilan air baku (<i>intake</i>).</p>	<p>a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.</p> <p>b. Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu.</p>	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				<p>proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri, pemanfaatan air baku untuk kegiatan-kegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya pada kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air</p>				

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan	
				<p>bersih yang digunakan;</p> <p>d. Dokumen mengenai deskripsi dari Sistem pengolahan IPAL meliputi uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya;</p> <p>e. Dokumen Upaya minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan</p> <p>f. Dokumen Uraian penanganan kondisi darurat</p>					

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				pencemaran air.				
	c. Izin Pмбуangan Air Limbah secara Injeksi	Izin Pмбуangan Air Limbah secara Injeksi	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana	Kajian teknis injeksi air limbah oleh pemrakarsa	a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL. b. Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	
	d. Izin Pмбуangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Izin Pмбуangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta telah memiliki/menguasai prasarana	Kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh pemrakarsa.	a. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL; b. Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
					produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu.			

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
52.	Izin Emisi	Izin Emisi	Tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan.	<p>a. Dokumen mengenai layout industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan emisi udara yang dihasilkan;</p> <p>b. Dokumen mengenai diagram alir pengendalian pencemaran udara serta teknologi pengendali yang digunakan;</p> <p>c. Dokumen mengenai sumber emisi (kapasitas, jenis bahan bakar, jumlah bahan bakar, waktu operasi, dll);</p> <p>d. Dokumen mengenai pengelolaan debu yang</p>	Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.	Izin Komersial atau Operasional	Menteri	

No	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Kriteria	Persyaratan Teknis	Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen	Jenis Izin	Kewenangan Pengawasan	Keterangan
				terbentuk; dan e. Dokumen mengenai gambar dan deskripsi cara kerja alat pengendali emisi (termasuk bahan kimia atau katalis yang digunakan).				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
 TENTANG
 NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
 PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA
 ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

 Jabatan :

 Alamat :

 Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama :
 perusahaan/Usaha
 Alamat :
 perusahaan/usaha
 Nomor telp. :
 Perusahaan
 Jenis Usaha/sifat :
 usaha

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000
Tandatangan
dan cap

.....

Direktur Utama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA